



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG  
CABANG PANGKALPINANG  
TENTANG  
SEWA MENYEWAWA LAHAN MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG YANG TERLETAK DI KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KELURAHAN AIR ITAM PANGKALPINANG**

Nomor : 180 / 011 / J / 2016

Nomor : 001.B/PKP/PKS/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu enam belas (07-01-2016), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Ir. H. SYAHRUDIN, M.Si : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 175/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Pangkalpinang, Jalan Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SADIKIN SYAMSUMIN : Pemimpin kantor Cabang Pangkalpinang, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berkedudukan di Palembang, dalam hal ini bertindak melalui Cabangnya di Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 8 Kel. Opas Indah Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direksi No. 102 tanggal 21 Mei 2015 dihadapan Notaris Husnawaty, SH. Notaris di Palembang dari dan selaku demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Sumatera\* Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang dimuat dalam Akta Nomor 20 tanggal 25 November 2000 yang dibuat oleh DR. Justin Aritonang, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 tahun 2001, Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya dan terakhir diubah dengan Akta No. 107 tanggal 21 Maret 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Elmadiantini, SH. SpN Notaris di Palembang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA SELANJUTNYA secara sendiri-sendiri disebut Pihak atau secara bersama-sama disebut Para Pihak;

Para Pihak bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai Aset berupa tanah dan pemegang kuasa hak tanah di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu instansi perbankan nasional yang dalam pengembangan pelayanan kepada para nasabahnya memerlukan lahan untuk menempatkan Mesin Anjungan Tunai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan penggunaan lahan untuk Kantor Kas Pembantu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selanjutnya bermaksud meminta izin penggunaan lahan yang berada di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang yang dikuasai oleh PIHAK KESATU.

Kedua belah pihak sepakat melakukan **Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ukuran 6 m<sup>2</sup> dan 28 m<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kelurahan Air Itam Pangkalpinang**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 DASAR HUKUM**

- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- (4) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

#### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Meningkatkan pelayanan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam hal pelayanan keuangan;
- (3) Meningkatkan income dan memperkuat sinergi diantara PARA PIHAK;
- (4) Membangun potensi yang ada dengan mengoptimalkan kerjasama di bidang pelayanan keuangan;
- (5) Membangun citra positif bagi pelayanan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal kecepatan, akurasi yang berhubungan dengan keuangan dan layanan jasa perbankan yang didukung teknologi modern.

#### **Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Sewa – menyewa Lahan milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan untuk jasa pelayanan perbankan meliputi Kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

#### **Pasal 4 BIAYA SEWA**

Atas penggunaan lahan milik/dikuasai PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK KESATU berupa biaya sewa sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setahun untuk menempatkan Mesin Anjungan Tunai Bank Pembangunan Daerah



Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan biaya sewa sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setahun untuk Kantor Kas Pembantu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terhitung Tahun 2016, sehingga biaya yang harus dibayar sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

## **Pasal 5 CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran biaya sewa tersebut dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU secara 1 (satu) tahap pembayaran dilakukan pada Tahun 2016 dan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 144-30-00005.

## **Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK dan dibuat untuk jangka waktu sewa menyewa selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 07 Januari 2017, dengan ketentuan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU menjamin bahwa lahan yang disewa oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU terlepas dari sengketa;
- (2) PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA menyewakan, mengalihkan atau memindahtangankan penggunaan lahan kepada pihak lain, atau penggunaan lahan oleh PIHAK KEDUA sudah menyimpang dari kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian ini;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya sewa lahan kepada PIHAK KESATU sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) pertahun yaitu Tahun 2016;
- (4) PIHAK KEDUA wajib menjaga dan memelihara lahan yang disewa dari PIHAK KESATU dengan sebaik – baiknya;
- (5) PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan, keamanan serta ketertiban lingkungan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak menggunakan lahan yang disewa dari PIHAK KESATU untuk keperluan Mesin Anjungan Tunai dan Kantor Kas Pembantu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang;
- (7) PIHAK KEDUA harus membayar, rekening listrik dan semua jenis pajak atau retribusi daerah yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA atas bangunan dan Mesin Anjungan Tunai dan Kantor Kas Pembantu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang selama masa sewa berlangsung terpisah dengan harga sewa;
- (8) Apabila masa sewa berakhir dan para pihak sepakat untuk tidak lagi memperpanjang sewa menyewa lahan tersebut, maka Bangunan Mesin Anjungan Tunai dan Kantor Kas Pembantu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang sudah dibangun oleh PIHAK KEDUA menjadi milik PIHAK KESATU.

## **Pasal 8 PENGGANTI**

Perjanjian ini tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak atau penggantian pemilik atas apa yang diperjanjikan tersebut dalam bentuk apapun sebelum berakhirnya masa perjanjian ini, dalam hal mana ahli pengganti (para pengganti) yang berhak dari tiap – tiap pihak akan tunduk pada persyaratan – persyaratan dan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

## **Pasal 9 SANKSI – SANKSI**

Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dari perjanjian ini, maka segala resiko kerugian dan beban yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA tetap menjadi tanggung PIHAK KEDUA.



**PASAL 10**  
**LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI**

- (1) PARA PIHAK atau perwakilannya atau afiliasi dari PARA PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk lainnya kepada pegawai PIHAK LAINNYA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian, apabila berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PIHAK lainnya telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh PARA PIHAK atau pegawai atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan PARA PIHAK dan rekanannya dikenakan tuntutan pidana.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor faksimili atau alat komunikasi lainnya yang mudah dihubungi sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang  
Telepon : (0717) **439 326**  
Fax : (0717) **439 320**

**PIHAK KEDUA**

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung  
Cabang Pangkalpinang  
Jl. Jendral Sudirman No. 08 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang 33121  
Telepon : (0717) 431945-421946  
Fax : (0717) 432850

- (2) Dalam hal PARA PIHAK melakukan pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud ayat (1), berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 12**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mencari penyelesaian melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan biaya perkara ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

- (1) Untuk melaksanakan perjanjian ini kedua belah pihak akan mengintruksikan unit kerja dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama;
- (2) PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini adalah PIHAK yang berwenang dan dibuat berdasarkan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan

- (3) Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian / mutasi dari PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini, maupun Perubahan Pemimpin / Pengurus dan hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (4) Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat;
- (5) Semua lampiran dan dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang integral serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat atau dokumen-dokumen dimaksud.

**PIHAK KEDUA  
BANK SUMSEL BABEL  
CABANG PANGKALPINANG**



**SADIKIN SYAMSUMIN  
Pimpinan Cabang**

**PIHAK KESATU  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG,**



**IR. H. SYAHRUDIN, M.Si  
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung**

**SAKSI-SAKSI:**

- 1 Kepala Biro Umum dan Perlengkapan  
Setda Prov. Kep. Bangka Belitung:  
M. HARIS AR, A.P, M.H  
NIP. 19760620 199502 1 001
2. Penyelia Umum dan Akuntansi  
Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang  
DENNY ZULKARNAIN  
NIP. 777011006